

**PENERAPAN METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH (AT TAMWIL BI AL MURABAHAH) PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013**

Nurul Istikoma

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya
nistikoma@gmail.com

Abstact

This research is aimed to determine the implementation of profit recognition method of murabahah financing in Islamic Banks in Indonesia based on annual report year 2013. The research method used is descriptive and used secondary data such as Islamic Bank's annual report year 2013 . The result of this research shows that Islamic Banks in Indonesia applied different method to recognize the profit of murabahah financing, but the implementation is still in accordance with applicable regulation. Differences in the recognition of profit based on murabahah contract completion period. Annuity method is applied to murabahah with deffered payment period of one year or one period and proportionate methodis applied to murabahah with deffered payment period more than one year or one period.

Keyword : profit recognition, financing, Murabahah, Islamic Banks

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) pada bank umum syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan periode 2013. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2013. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia menerapkan pengakuan keuntungan murabahah yang berbeda namun penerapan tersebut masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan pengakuan keuntungan murabahah disebabkan adanya perbedaan pengakuan keuntungan berdasarkan jangka waktu penyelesaian akad murabahah. Metode anuitas diterapkan untuk murabahah dengan pembayaran tangguh jangka waktu satu tahun atau satu periode dan metode proporsional untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun atau satu periode.

Kata Kunci : Pengakuan Keuntungan, Pembiayaan, Murabahah, Bank Umum Syariah

Latar Belakang

Bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana, mampu mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya (Silvanita, 2009:14). Berdasarkan Undang-undang Perbankan Tahun 1992 Pasal 5, dalam sistem perbankan Indonesia terdapat tiga sub sistem, yaitu (1) bank sentral sebagai pembina dan pengawas sistem perbankan, (2) bank umum, dan (3) bank perkreditan rakyat. Bank umum yang ada di Indonesia kemudian dibagi lagi menjadi 2 yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam yang kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 3 No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adanya peraturan tentang perbankan syariah yang lebih jelas diharapkan dapat membantu kinerja perbankan syariah di Indonesia untuk lebih berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia dan menunjang kegiatan operasional bank syariah itu sendiri. Undang-undang Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional.

Kegiatan usaha Bank Syariah dalam falsafahnya tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan atas bunga. Berdasarkan operasional bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Sedangkan berdasarkan sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan sektor usaha yang

halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama (Machmud dan Rukamana, 2010:11). Sehingga terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional, salah satunya adalah jenis-jenis pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah. Pada statistik perbankan syariah komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit-unit usaha syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit-unit Usaha Syariah

Jenis Akad	2011	2012	2013		2014	
			Nov	Des	Okt	Nov
Akad Mudharabah	10,229	12,023	13,878	13,625	14,371	14,307
Akad Musyarakah	18,960	27,667	38,680	39,874	48,627	50,005
Akad Murabahah	56,365	88,004	108,128	110,565	115,088	115,602
Akad Salam	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna	326	376	551	582	598	618
Akad Ijarah	3,839	7,345	10,462	10,481	11,179	11,464
Akad Qardh	12,937	12,090	9,133	8,995	6,629	6,380

Sumber: Statistik Perbankan Syariah November 2014, Otoritas Jasa Keuangan

Data statistik perbankan syariah yang dijabarkan dalam tabel komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit-unit usaha syariah menyebutkan bahwa akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Wiroso (2010:101) Akad murabahah berbeda dengan kredit kendaraan bermotor atau kredit kepemilikan rumah yang dilakukan oleh Bank konvensional. Jika pada bank konvensional, kredit kendaraan bermotor bank menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah menyediakan uang untuk membeli rumah.

Hutang nasabah adalah hutang uang untuk membeli barang ditambah dengan bunga yang diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari sisa uang yang belum dibayar. Berbeda dengan murabahah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik untuk pembelian kendaraan bermotor maupun rumah, LKS menyediakan barang untuk diperjualbelikan. Jika murabahah dilakukan dengan tangguh maka yang terhutang bagi pembeli adalah sebesar harga jual barang yaitu pokok ditambah keuntungan sebagai hutang nasabah dan tidak membedakan hutang pokok dan hutang margin.

Dalam perkembangan peraturan perbankan syariah di Indonesia, PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah kemudian diperjelas dan dipisahkan berdasarkan akadnya dalam PSAK 101 sampai dengan PSAK 108. Akad murabahah sendiri diatur dalam PSAK 102 yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007. Dalam PSAK 102 tersebut tidak mengatur bagaimana cara penjual menghitung keuntungan tetapi hanya mengatur cara pengakuan keuntungan. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah tercantum pada paragraf 23 sampai dengan paragraph 25 yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan Murabahah
(dalam PSAK 102 tahun 2007)

	Pengakuan Keuntungan	Pembayaran Harga Barang
1.	Saat penyerahan barang	Tunai atau jangka waktu kurang dari satu tahun Lebih dari satu tahun dengan risiko relatif kecil
2.	Proporsional	Lebih dari satu tahun dan beban relative besar
3.	Seluruh piutang tertagih	Tangguh dengan risiko dan beban cukup besar

Sumber: Wiroso, 2010:104

Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 84/DSN-MUIIXII/2012, boleh dilakukan secara proporsional atau anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut.

Tanggal 16 Januari 2013 Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 yang membahas akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuangan syariah yang keuntungannya diakui secara anuitas. Berdasarkan buletin tersebut, pengakuan keuntungan secara anuitas harus sesuai dengan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK lain yang relevan karena pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* secara anuitas tidak diatur dalam PSAK 102 tahun 2007.

Perbedaan penggunaan cara pengakuan keuntungan yang mempengaruhi perlakuan akuntansi yang dilakukan entitas syariah berkaitan dengan pengakuan keuntungan itu sendiri dan pembayaran angsuran kemudian diatur dalam PSAK 102 (revisi 2013) tersebut. Dalam hal pengakuan keuntungan secara proporsional, entitas syariah harus menerapkan PSAK 102 sedangkan bagi entitas syariah yang menerapkan pengakuan keuntungan secara anuitas harus sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013 dan dilekatkan dengan PSAK lain yang menerapkan metode anuitas. PSAK tersebut adalah PSAK 50, PSAK 55 dan juga PSAK 60. PSAK 102 (revisi 2013) berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014 namun penerapan lebih awal diperkenankan.

Entitas syariah selama ini belum menerapkan PSAK 102 tahun 2007 tentang *murabahah* secara penuh dan menggabungkannya dengan PSAK 55 tentang instrumen keuangan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hal yang belum diatur dalam PSAK 102, seperti pengakuan keuntungan *murabahah* dengan metode anuitas. PSAK 102 (revisi 2013) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 84/DSN-MUIIXII/2012 diharapkan dapat memastikan operasional entitas syariah yang selama ini berjalan dapat dilakukan dengan baik dan juga tidak bertentangan secara syariah serta entitas

syariah memberlakukan PSAK tersebut secara penuh. Dari latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka perumusan masalah yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) pada bank umum syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan periode 2013?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian jurnal yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui penerapan metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) pada bank umum syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan periode 2013.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerapan metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) pada bank umum syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan periode 2013. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk melakukan penelitian di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 pasal 1 tahun 2008 mendefinisikan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Murabahah

Murabahah adalah murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Nurhayati & Wasilah (2013:174), hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas member tahu kepada pembeli berapa harga pokok dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN.MUI/IX/2000 tentang murabahah telah dijelaskan hal-hal terkait proses penjualan dalam jual-beli murabahah. Dalam ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tersebut dapat ditelaah bahwa penjualan barang kepada pembeli adalah sebesar harga jual yaitu harga beli (harga perolehan) ditambah keuntungan. Oleh karena itu dalam melakukan penjualan barang dalam transaksi murabahah berkaitan erat dengan :

1. Harga perolehan yang sebelumnya dicatat dalam akun persediaan
2. Keuntungan dilakukan negoisasi hingga disepakati kedua pihak dan dicatat dalam akun margin murabahah tangguhan
3. Harga jual disepakati tercatat dalam akun piutang murabahah.

Menurut Wiroso (2010:102), akun-akun tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, setiap pembayaran hutang oleh pembeli (penerimaan piutang murabahah), bagi lembaga keuangan syariah sebagai penjual terkandung sebagian penerimaan margin murabahah.

Jenis murabahah

Proses pengadaan barang (aktiva) murabahah harus dilakukan oleh pihak bank. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 102 tentang murabahah, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara penyerahan barang dan beberapa cara pembayaran juga. Menurut Wiroso (2010:77-79), dilihat dari proses pengadaan barang murabahah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan, dalam murabahah jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien sehingga proses pengadaan barang sangat dipengaruhi oleh proses jual belinya.

2. Murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini merupakan murabahah yang bersifat tidak mengikat. Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank. Selain itu, bank juga dapat meminta uang muka pembelian (urbun) kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. Dalam murabahah, urbun harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan dalam pembayaran angsuran). tetapi apabila batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan potongan urbun oleh pemasok, biaya administrasi, dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan aset lainnya. Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasarkan pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga yang dibiayai oleh bank.

Dalam praktik khususnya bank syariah, baik bank umum syariah cabang syariah dari bank konvensional maupun BPR Syariah, saat ini menjalankan murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Pada saat ini belum ada perbankan yang melaksanakan murabahah tanpa pesanan dengan pembayaran tunai atau tangguh seperti supermarket. Murabahah tanpa pesanan baik dengan pembayaran tunai dan atau cicilan/tangguh banyak dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Penentuan Keuntungan Murabahah

Tujuan bank syariah sebagai penjual adalah untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi murabahah yang dilakukan. Dalam perbankan syariah metode perhitungan keuntungan dan metode pengakuan keuntungan tidak harus sama. Menurut Wiroso (2010:103), penentuan keuntungan dalam murabahah dilakukan dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli. Bagaimana cara menghitung keuntungan dengan metode apa yang dipergunakan dalam menghitung keuntungan sepenuhnya hak penjual dengan kata lain pembeli tidak perlu tahu hal tersebut karena yang digunakan negoisasi pembeli adalah hasil akhir dari perhitungan keuntungan tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa transaksi murabahah yang disepakati adalah harga jual dan harga perolehan harus diberitahukan kepada pembeli. Dengan harga perolehan diberitahukan dan harga jual disepakati, keuntungan murabahah pun disepakati, karena harga jual merupakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan.

Menurut Widodo (2010:37) ada beberapa metode *pricing* di bawah ini yang sebagian dipraktikan oleh Lembaga Keuangan Islam (LKI), antara lain:

1. Metode Marjin Anuitas, merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan marjin yang dibayar agar sama setiap bulan. Jumlah angsuran pokok setiap bulan akan semakin besar, sementara jumlah marjin akan semakin kecil.
2. Metode Keuntungan Rata-Rata, metode ini menghitung angsuran pokok per bulan dengan membandingkan harga pokok dengan jangka waktu angsuran.
3. Metode *Effective Rate*, metode ini menghitung marjin yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.
4. Metode *Flat Rate*, metode yang perhitungan bunganya selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari persentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal.

5. Metode Keuntungan Menurun (*Sliding Rate*), Metode keuntungan menurun atau *sliding rate* merupakan kebalikan dari metode *flat rate*, yaitu porsi margin dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Sehingga porsi margin dan pokok dalam angsuran setiap bulan akan berbeda.

Pengakuan Keuntungan Murabahah

PSAK 102 tentang murabahah tidak mengatur mengenai cara perhitungan keuntungan melainkan cara pengakuan keuntungan murabahah. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah dalam PSAK 102 paragraf 23 sampai dengan paragraph 25 menjelaskan bahwa keuntungan dapat diakui:

1. Pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
 - a) Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan serta penagihannya relatif kecil.
 - b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode

ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2012, pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanzuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengakuan keuntungan secara anuitas yang belum diatur dalam PSAK 102.

Pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing). Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan murabahah sesuai Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK-PSAK

tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan murabahah dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan murabahah tersebut.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS terkait Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai dengan fatwa dan buletin teknis tersebut, menjelaskan bahwa apabila Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas, maka pendapatan dan biaya digabungkan dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode *effective rate* sebagaimana diatur dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 serta PSAK lain yang relevan. Apabila Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode proporsional maka pendapatan dan biaya diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional selama masa akad.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2006:17), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengakuan metode keuntungan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2013.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129), yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dapat berupa laporan keuangan maupun laporan tahunan yang penganalisisannya didukung oleh literatur dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2013.

Metode Pengumpulan Data

Data merupakan hal penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Metode dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:158), metode dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang didapat yaitu berupa Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2013. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen lain seperti Standar Akuntansi Keuangan, buku atau bahan referensi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian jurnal ini.

Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan sehingga memberi kejelasan terhadap kenyataan atau realitas agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian.. Analisis tersebut dilakukan dengan mengamati penerapan metode pengakuan keuntungan murbahah merujuk pada kebijakan akuntansi yang terdapat pada laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengakui keuntungan *murabahah*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dalam paragraf 23 menyatakan bahwa keuntungan *murabahah* diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Pengakuan dengan metode proporsional dapat dilakukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*. Sementara dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 84/DSN-MUIIXII/2012, Bank Umum Syariah juga diperbolehkan menggunakan metode anuitas. Penerapan metode anuitas sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS adalah dengan cara menggabungkan pendapatan yang diterima diluar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei dan biaya lain kemudian nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode effective rate.

Tabel 3. Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013

Nama Bank		Kantor Pusat Operasional	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	260	104
2.	PT. Bank Victoria Syariah	8	11	-
3.	Bank BRI Syariah	52	203	10
4.	B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah	9	56	1
5.	Bank BNI Syariah	67	164	17
6.	Bank Syariah Mandiri	137	510	65
7.	Bank Syariah Mega Indonesia	35	285	4
8.	Bank Panin Syariah	7	5	-
9.	PT. Bank Syariah Bukopin	12	8	5
10.	PT. BCA Syariah	9	8	-
11.	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 84/DSN-MUIIXII/2012 dan Buletin Teknis No. 9 yang dikeluarkan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), adanya PSAK 102 (revisi 2013) melakukan pengaturan atas pengakuan keuntungan murabahah. Dalam hal pengakuan keuntungan secara proporsional, Bank Umum Syariah harus menerapkan PSAK 102 sedangkan bagi Bank Umum Syariah yang menerapkan pengakuan keuntungan secara anuitas harus sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013 dan dilekatkan dengan PSAK lain yang menerapkan metode anuitas. PSAK tersebut adalah PSAK 50, PSAK 55 dan juga PSAK 60. PSAK 102 (revisi 2013) berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014 namun penerapan lebih awal diperkenankan. Berikut ini adalah analisis penerapan pengakuan keuntungan murabahah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah Periode 2013 :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia

Produk-produk pembiayaan konsumen yang tersedia bagi nasabah Bank Muamalat adalah produk pembiayaan hunian KPR iB, pembiayaan multifinance untuk konsumen kendaraan bermotor, pembiayaan Multiguna, pembiayaan Koperasi Karyawan, pembiayaan Haji dan Umroh, serta pembiayaan Pensiunan. Dalam produk dengan akad murabahah, piutang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset Murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Margin Murabahah yang ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang Murabahah. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo piutang. Pendapatan Murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

2. PT. Bank Victoria Syariah

Jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh bank Victoria syariah adalah Pembiayaan Murabahah (Jual Beli), Pembiayaan Murabahah Pemilikan Mobil, Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah, Pembiayaan Murabahah Mikro. Piutang yang timbul dari transaksi Murabahah adalah piutang yang timbul dari transaksi jual beli antara nasabah dan Entitas Anak. Entitas Anak membiayai kebutuhan investasi nasabah yang dinilai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Pembayaran atas piutang ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang Murabahah dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai dan pendapatan Murabahah tersebut diakui selama periode akad berdasarkan metode akrual.

3. Bank BRI Syariah

Jenis murabahah yang tersedia dalam Bank BRI Syariah adalah *murabahah* berdasarkan pesanan berupa produk pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor BRISyariah iB dan Kredit Pemilikan Rumah BRISyariah iB. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad *murabahah* piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran ditangguhkan atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad.

4. B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah

Produk pembiayaan yang ditawarkan Bank BJB Syariah adalah Kredit Resi Gudang, Kredit Guna Bhakti (KGB), Kredit Koperasi Karyawan, KPR, Kredit Kepada Koperasi, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Sindikasi, Perusahaan Pembiayaan dan Kredit Umum berupa Kredit Modal Kerja Umum (KMKU), Kredit Investasi Umum (KIU), Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK), Kredit Mikro Utama, Kredit Cinta Rakyat, Pada laporan keuangan 2013, Bank menerapkan PSAK 102 tahun 2008. Dalam akad murabahah, Piutang murabahah disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi pendapatan murabahah ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

5. Bank BNI Syariah

Produk pembiayaan murabahah yang ada di BNI Syariah adalah Pembiayaan Griya iB Hasanah, Pembiayaan Oto iB Hasanah, Pembiayaan Emas iB Hasanah. Piutang yang timbul dari akad *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Bank BNI Syariah menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima nonlancar pada laporan komitmen dan kontinjensi. Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau angsuran menggunakan metode anuitas dan *flat* (proporsional).

6. Bank Syariah Mandiri

Terdapat berbagai macam pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) seperti BSM Pembiayaan *Mudharabah*, BSM Pembiayaan *Musyarakah*, BSM Pembiayaan

Murabahah, BSM Pembiayaan Talangan Haji, BSM Pembiayaan *Istishna*, Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*, BSM *Customer Network Financing*, Pembiayaan Dana Berputar, BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah, BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi, Pembiayaan Umrah, BSM Pembiayaan Griya DP 0%, Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah dan lain-lain. Pada Bank Syariah Mandiri (BSM), Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan dibayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian. Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode efektif (anuitas).

7. Bank Syariah Mega Indonesia

Produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mega Indonesia adalah Pembiayaan Mikro-MP 50, Pembiayaan Mikro-MP 500, dan Mega-Emas Angsuran iB. Piutang yang timbul dari produk tersebut disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Margin *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Pendapatan margin jual beli *murabahah* diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. pendapatan dari transaksi jual beli *murabahah* diakui dengan menggunakan metode akrual berpedoman pada surat Bank Indonesia No. 9/634/DBps tanggal 20 April 2007.

8. Bank Panin Syariah

Penyaluran dana Bank Panin Syariah dilakukan melalui produk-produk seperti Kredit Umum, Kredit Resi Gudang, Kredit Guna Bhakti (KGB), Kredit Koperasi Karyawan, KPR, Kredit Kepada Koperasi, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Sindikasi serta Perusahaan Pembiayaan. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad Murabahah, yang selanjutnya disebut piutang murabahah, diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya dengan menggunakan tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang *Murabahah* yang jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

9. PT. Bank Syariah Bukopin

Produk-produk pembiayaan dengan akad murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah bukopin adalah Pembiayaan iB Jual-Beli, Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah, Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil serta produk Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas yang mulai dipasarkan pada awal 2014. Pada saat akad Murabahah, piutang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset Murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang Murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Margin Murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang Murabahah. PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah diterapkan dalam laporan keuangan Bank mulai tanggal 9 Desember 2008.

10. PT. BCA Syariah

Produk Pembiayaan yang tersedia pada BCA Syariah dengan akad murabahah adalah Pembiayaan Modal Kerja iB, Investasi iB, Kredit Pemilikan Rumah iB, Kredit Kendaraan Bermotor iB, dan Emas iB. Piutang yang timbul dari transaksi produk tersebut dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugiannya. Pengakuan keuntungan transaksi murabahah dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad :
 - a) Untuk murabahah dengan pembayaran tangguh satu tahun
 - b) Untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan/atau beban pengelolaan piutang tersebut lebih kecil.
- 2) Metode proporsional sesuai jangka waktu akad untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tak tertagih dan/atau pengelolaan piutang serta penagihan piutangnya relatif kecil.

11. PT. Maybank Syariah Indonesia

Pada bank ini murabahah masuk dalam kategori produk Term Financing iB, produk tersebut adalah fasilitas pembiayaan investasi atau pembiayaan proyek bagi nasabah korporasi dan komersial guna mengembangkan usahanya, yang disalurkan secara bilateral, sindikasi ataupun club deal melalui kemitraan dengan bank lokal maupun transaksi cross border dengan Kelompok Usaha. Jual beli barang dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada

pembeli. Piutang *murabahah* yang timbul dari transaksi tersebut dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang. Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan oleh Bank adalah metode efektif (anuitas) sesuai dengan jangka waktu akad.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan atas penerapan metode pengakuan keuntungan murabahah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2013 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah di Indonesia menerapkan pengakuan keuntungan murabahah yang berbeda. Penerapan pengakuan keuntungan murabahah yang berbeda dikarenakan perbedaan pengakuan keuntungan berdasarkan jangka waktu akad. Metode anuitas diterapkan untuk murabahah dengan pembayaran tangguh jangka waktu satu tahun atau satu periode dan metode proporsional untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun atau satu periode. Meskipun demikian, penerapan metode pengakuan keuntungan murabahah yang dilakukan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran ditanggihkan atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut dengan menggunakan metode efektif (anuitas)

sesuai jangka waktu akad diterapkan oleh beberapa Bank Umum Syariah seperti Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Maybank Syariah Indonesia.

3. Ada tiga bank umum syariah yang menerapkan dua metode pengakuan keuntungan sekaligus, yaitu:
 - a) Bank Syariah Mega Indonesia, dimana pengakuan keuntungan murabahah dilakukan secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan atau pada saat terjadinya apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
 - b) PT. BCA Syariah, dimana pengakuan keuntungan murabahah dengan metode efektif (anuitas) dilakukan pada murabahah dengan pembayaran tangguh satu tahun atau tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan/atau beban pengelolaan piutang tersebut lebih kecil serta metode proporsional untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana risiko piutang tak tertagih dan/atau pengelolaan piutang serta penagihan piutangnya relatif kecil.
 - c) Bank BNI Syariah, dimana pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau angsuran menggunakan metode anuitas dan *flat* (proporsional).
4. Bank Umum Syariah masih melakukan menerapkan PSAK 102 tahun 2007 atau PSAK PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan dalam pengungkapan dan pengakuan keuntungan murabahah dan penerapan PSAK 102 (revisi 2013) secara efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2014.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di atas, peneliti dapat memberikan saran yaitu dalam hal pengakuan metode keuntungan murabahah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip murabahah dan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah dan PSAK lainnya yang relevan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengungkapkan penerapan metode pengakuan keuntungan pada Bank Umum Syariah periode 2014 mengingat PSAK 102 (revisi 2013) efektif diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional. 2012. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Metode Pengakuan Keuntungan Tanwil Bi Al-Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah*. Jakarta: IAI.
- Laporan Keuangan tahunan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/investor-relation/laporan-tahunan/>.
- Laporan Keuangan tahunan Bank BRI Syariah tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan>.
- Laporan Keuangan tahunan PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://www.bankmuamalat.co.id/investor/laporan-tahunan>.
- Laporan Keuangan tahunan PT Bank Syariah Bukopin tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/9/0>.
- Laporan Keuangan tahunan PT Bank Victoria Syariah tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan>.
- Laporan Keuangan tahunan PT BCA Syariah tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan/tahunan/2013-2/>.

- Laporan Keuangan tahunan PT Maybank Syariah tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://maybanksyariah.co.id/maybank-annual-report/flip/0>.
- Laporan Keuangan tahunan Bank BNI Syariah Syariah tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://www.bnisyariah.co.id/laporan-tahunan-bni-syariah-tahun-2013>.
- Laporan Keuangan tahunan B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari <http://www.bankbjb.co.id/id/4/111/127/211/Annual-Reports.html>.
- Laporan Keuangan tahunan Bank Syariah Mega Indonesia tahun 2013. Diakses tanggal 27 Januari 2015, dari http://www.bsmi.co.id/files/reports/annual/Annual_Report.
- Nurhayati dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2013*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Statistik Perbankan Syariah November 2014*. Jakarta: OJK.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Wiroso. 2010. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI.